



**P U T U S A N**

Nomor 3379 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GAZIRMAN**, bertempat tinggal di RT 1, Desa Koto Dua Lama Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan:

1. **NURNIS**, bertempat tinggal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;
2. **NAFRIWAN**, bertempat tinggal di Desa Pugu Raya Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci,
3. **WIDIA WATI**, bertempat tinggal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahrudin Kasim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 27, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Barat, Jakarta;

cq

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAMBI**, berkedudukan di Jalan RM. Nur Armadibrata Nomor 106, Telanaipura, Kota Jambi;

cq

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KERINCI**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Sudewi Masjchun Sofyan, S.H., Kota Sungai Penuh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa zaman dahulu tanah sawah gilir ganti yang disebut *umo uncin diloh* kepunyaan beradik nenek kami yang bernama Kitak, Djumpak, Kilut yang terletak di Pasar Semurup;
2. Bahwa berkembang generasi keturunan dari nenek adik beradik kami salah satunya dari keturunan dari Kilut yang bernama Mat Yakin ingin mendirikan rumah di atas tanah sawah, maka Mat Yakin bermusyawarah dengan saudara dari keturunan nenek beradik yaitu Hj. Lipah dan Mat Safir, kemudian terdapat kesepakatan Mat Yakin mendirikan tempat tinggal dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dan lebar 5 (lima) meter, dengan juga Hj. Lipah dan Mat Safir mendapat pembagian untuk mendirikan rumah dengan ukuran yang sama dengan Mat Yakin dan di atas pendirian pertapakan rumah terdapat di belakangnya masih ada tanah sawah yang masih milik bersama tiga beradik nenek Penggugat;
3. Bahwa Mat Yakin menikah yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Timbang, berstatus janda yang telah mempunyai 2 (dua) anak yaitu Juri dan Saidina Amin yang jatuhnya adalah anak tiri dari Mat Yakin;
4. Bahwa Mat Safir menjual bagian tanahnya dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 5 (lima) meter kepada Mat Yakin, kemudian Mat Yakin mendirikan rumah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter;
5. Bahwa pada tahun 1970 Timbang wafat, setelah meninggalnya Timbang terjadi perselisihan antara anak kandung Mat Yakin yang bernama Sitidiah dengan anak tiri Mat Yakin yang bernama Juri dan Saidina Amin, kemudian Mat Yakin mengumpulkan anak dari anak kandung hasil perkawinannya yang terdahulu dengan Jabu yaitu Sitidiah dan anak tiri yaitu Juri dan Saidina Amin serta keluarga yang lain untuk musyawarah membagi rumah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ditempati oleh anak kandungnya Sitidiah dan anak tirinya yang ditempati Juri dan Saidina Amin yang kemudian Mat Yakin kembali ke rumah cucunya yang bernama Jasirah;
6. Bahwa setelah dibagi 2 (dua) rumah tersebut, Juri dan Saidina Amin menambah untuk bagian dapur kebelakang dengan 9,5 (sembilan koma lima) meter dan total ukuran rumah tersebut yaitu lebar 5 (lima) dan panjang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, 5 (sembilan belas koma lima) meter;

7. Bahwa tahun 1974 pernah dipermasalahkan tanah yang kosong milik Hj. Lipah adalah ibu Penggugat di rumah H. Safi'i yang berdekatan dengan rumah peninggalan Mat Yakin oleh menantu tiri Mat Yakin yang bernama Abu Kasid dengan duduk bersama dengan Sudin yaitu paman Penggugat, pokok permasalahan Abu Kasid membicarakan tanah kosong bila tidak dihuni menjadi milik Negara, maka Sudin yaitu paman Penggugat menentang dengan sangat marah kepada Abu Kasid serta pertemuan itu bubar;
8. Bahwa Abu Kasid bersama anak-anaknya dan Juri menemui Sudin dengan mengatakan tidak akan menyerahkan tanah kepada Sudin, kalau menyerahkan tanah di Pengadilan;
9. Bahwa selanjutnya Saidina Amin pernah mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan ternyata mereka kalah;
10. Bahwa tahun 1985 Penggugat adalah anak kandung dari Hj. Lipah ingin mendirikan rumah dengan meminta persetujuan dan diijinkan dari saudara-saudara Penggugat, maka Penggugat keesokan harinya membawa dengan truk alat material, ternyata Penggugat dihadang dan dianiaya oleh Abu Kasid beserta anak-anaknya dan mereka pernah menjalankan hukuman pidana;
11. Bahwa pada tahun 1994 Sitidiah meninggal dunia, kemudian pada tahun 2000 anak-anak kandung Sitidiah yang merupakan cucu kandung dari Mat Yakin menjual tanah bagian Sitidiah dengan persetujuan bersama kepada Boy Edwar dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 45 (empat puluh lima) meter;
12. Bahwa pada tahun 2012 Boy Edwar membangun bangunan rumah permanen yang dibeli dari anak-anak kandung Sitidiah yang merupakan cucu kandung dari Mat Yakin dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 19, 5 (sembilan belas koma lima) meter;
13. Bahwa kemudian rumah bersebelahan dengan rumah Boy Edwar yang ditempati anak kandung dari Juri yang bernama Nurnis yaitu Tergugat membangun bangunan rumah permanen pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 19, 5 (sembilan belas koma lima) meter;
14. Bahwa pada saat masih pembangunan rumah Tergugat dengan sengaja memagar tanah milik Hj. Lipah yang bersebelahan dengan tanah Tergugat, pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat melihat tanah milik ibunya Hj. Lipah

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipagar dengan menggunakan seng oleh Tergugat yang merupakan anak dari Abu Kasid dan Juri;

15. Bahwa Penggugat menemui dan menanyakan kepada Tergugat mengenai hal tanah milik Hj. Lipah yang dipagar menggunakan seng dan Tergugat menjawab dengan dalil bahwa tanah tersebut mempunyai surat, kemudian Penggugat mengatakan surat darimana, sedangkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat tidak mempunyai hubungan tali darah, sedangkan Nurnis adalah cucu tiri dari H. Mat Yakin dan Penggugat menegur dengan keras kepada Tergugat untuk membongkar pagar seng di atas tanah milik Hj. Lipah, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat kepada Polsek setempat karena telah mengganggu tanah milik Tergugat yang bahwasannya tanah tersebut milik Hj. Lipah;
16. Bahwa Penggugat mengetahui dari orang lain tanah kosong milik Hj. Lipah telah diserobot oleh Tergugat, dengan dalil Tergugat mempunyai sertifikat dengan menggunakan bukti surat dari surat lama dari zaman Pemerintahan Belanda;
17. Bahwa Penggugat membaca dan membandingkan antara surat lama dari zaman Pemerintahan Belanda dengan Sertifikat Nomor 8253578 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kerinci, diketahui bahwa surat itu kepemilikan dari H. Safi'i yang dipergunakan Tergugat untuk mengurus sertifikat;
18. Bahwa jelas kesengajaan Tergugat yaitu bangunan tempat tinggal Tergugat dan tanah kosong milik Hj. Lipah dimasukkan dan tercantum dalam Sertifikat Nomor 8253578 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kerinci dengan kesengajaan Tergugat menggunakan surat lama dari zaman Pemerintahan Belanda milik H. Safi'i;
19. Bahwa apa dasar Tergugat penguasaan hak atas tanah milik Hj. Lipah tidak sah, sedangkan Hj. Lipah selama masa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan Tergugat bukanlah garis keturunan dari adik beradik nenek Hj. Lipah (ibu Penggugat);
20. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat dengan menyerobot tanah milik Hj. Lipah, karena tidak dapat menikmati dan menguasai tanah tersebut;
21. Bahwa ketidaktahuan tentang hukum pertanahan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, telah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kerinci yang tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah di daerah setempat dan juga BPN Kabupaten Kerinci yang tidak mengetahui di

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah tersebut masih terdapat tanah sawah milik bersama adik beradik nenek Penggugat, serta mengandung unsur secara tidak sah menurut hukum sertifikat yang dikeluarkan untuk dan atas nama Tergugat;

22. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, atas perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

23. Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat terletak di Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, bersebelahan dengan bangunan rumah permanen ditempati Tergugat yang mempunyai ukuran dan batas-batasnya yaitu:

Sebelah Timur dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dengan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Utara dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dengan berbatasan dengan rumah Nurnis;

Sebelah Selatan dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dengan berbatasan dengan H. Rauf;

Sebelah Barat dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dengan berbatasan dengan sawah milik nenek beradik Penggugat;

Selanjutnya adalah batas-batas dan ukuran yang tertera di atas adalah tanah objek sengketa tersebut;

24. Bahwa tidak semua ahli waris ikut serta mengajukan gugatan atas tanah objek perkara, namun Penggugat mewakili semua ahli waris dari Hj. Lipah mengajukan gugatan atas tanah objek perkara tersebut;

25. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang bukan miliknya dan tidak mempunyai hubungan tali darah dengan Penggugat, dilakukan dengan cara-cara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yang hidup dan ada di tengah-tengah masyarakat;

26. Bahwa maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

27. Bahwa untuk itu tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik Hj. Lipah;
3. Menyatakan tidak sah Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut yang merupakan hak Penggugat dan ahli waris yang lain dari Hj. Lipah;
4. Menyatakan tidak sah secara menurut hukum Sertifikat Nomor 8253578 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kerinci;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa tanah yang mempunyai ukuran dan batas-batasnya yaitu:

Sebelah Timur dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dengan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Utara dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dengan berbatasan dengan rumah Nurnis;

Sebelah Selatan dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dengan berbatasan dengan H. Rauf;

Sebelah Barat dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dengan berbatasan dengan sawah milik nenek beradik Penggugat;

Selanjutnya adalah batas-batas dan ukuran yang tertera di atas adalah tanah objek sengketa tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memulihkan hak-hak dari Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Subjek Hukum Tergugat Berlebih:

Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru alias subjek hukum Tergugat berlebih, karena tidak ada alasan hukumnya Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III, karena tanah objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat I (ibu dari Tergugat II dan III) sejak tahun 1941 sampai saat ini (lebih kurang 74 tahun) dan telah disertifikat pada tahun 1983 (sudah 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), sedangkan anak-anak dari Tergugat bukan Tergugat II dan Tergugat III saja, anak Tergugat I seluruhnya 8 (delapan orang) yakni:

1. Musnizar;
2. Rafizar;
3. Heneri;
4. Asriani;
5. Nafriwan (Tergugat II);
6. Ernida;
7. Nila susilawati;
8. Widyawati (Tergugat III);

Maka secara hukum gugatan Penggugat kelebihan subjek hukum, maka hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur/tidak jelas, karena tanah objek perkara 100% hak milik Tergugat I yang dikuasai sejak tahun 1941 lebih dan kurang 74 tahun secara terus-menerus, dan tanah objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah sangat kabur, maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak demi hukum;

## 3. Bahwa umur Para Tergugat tidak benar:

- a. Nurnis tertulis 79 tahun yang benar adalah 74 tahun;
- b. Nafriwan tertulis 49 tahun yang benar adalah 51 tahun;
- c. Widyawati tertulis 40 tahun yang benar adalah 43 tahun;

## Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8253578;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak cermat dan teliti dalam penyusunan dalil-dalil gugatan yang berakibat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, karena dalam *posita* gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., tanggal 23 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara sah bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik Hj. Lipah;
3. Menyatakan tidak sah Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut yang merupakan hak Penggugat dan ahli waris yang lain dari Hj. Lipah;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Desa Ps. Semurup atas nama pemegang hak Nurnis, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci tidak berlaku atas tanah terpekar;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa, tanah yang mempunyai ukuran dan batas-batasnya yaitu:  
Sebelah Timur dengan ukuran lebar 5 meter dengan berbatas Jalan Raya;  
Sebelah Utara dengan ukuran panjang 19,5 meter dengan berbatasan dengan rumah Nurnis;  
Sebelah Selatan dengan ukuran panjang 19,5 meter dengan berbatasan dengan H. Rauf;  
Sebelah Barat dengan ukuran lebar 5 meter dengan berbatasan dengan sawah milik nenek beradik Penggugat;  
Selanjutnya adalah batas-batas dan ukuran yang tertera di atas adalah tanah objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memulihkan hak-hak dari Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 25 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2015/PN.Spn., tanggal 23 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding (Gazirman) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/K/2016/PN.Spn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding, Turut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding, Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti antara Para Tergugat/Termohon Kasasi dan Penggugat/Pemohon Kasasi ketika diperhadapkan di Polsek setempat, Para Tergugat/Termohon Kasasi mengatakan 1 bukti Sertifikat Nomor 49 Para Tergugat/Termohon Kasasi;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat mediasi oleh Hakim Mediator antara saya sebagai Permohon Kasasi dan Para Tergugat/Termohon Kasasi, Hakim Mediator menanyakan kepada Para Tergugat/Termohon Kasasi proses penerbitan sertifikat tersebut, hal itu membuktikan tidak dapat membuktikan alas hak proses penerbitan Sertifikat Nomor 49 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. Tetapi ketika acara pemeriksaan bukti surat muncul bukti surat Para Tergugat/Termohon Kasasi yaitu surat lama dari zaman Pemerintahan Belanda milik H. Safi'i, sesuai dengan *posita* 17 gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Untuk itu satu bukti tidak cukup Para Tergugat/Termohon Kasasi sebagai tumpuan pembuktian perkataannya "hanya menyebutkan buktinya satu-satunya Sertifikat Nomor 49 dimiliki Para Tergugat/Termohon Kasasi" adalah ketika diadakan acara mediasi, tetapi pada saat pemeriksaan bukti surat, muncul bukti surat Para Tergugat/Termohon Kasasi yaitu surat lama dari zaman Pemerintahan Belanda milik H. Safi'i, maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Spn.;

3. Bahwa keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi pada halaman 23 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Spn., "bahwa ukuran tanah tersebut 5 meter x 19 meter milik Para Tergugat/Termohon Kasasi yang bertalian dengan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi dalam *positanya* 2, 3, 4, 5, 6;

Pada kenyataannya sebagai perbandingan yang sangat berbeda dari keterangan saksi dari Para Tergugat/Termohon Kasasi dan T-2 bukti Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan tercantum dalam Sertifikat Nomor 49 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, Penjelasan Batas Perbandingan 1:500 (lebar depan 10,5 meter dan lebar belakang 10,7 (sepuluh koma tujuh) meter, panjang kanan 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dan panjang kiri 21,6 (dua puluh satu koma enam) meter (lampiran memori kasasi);

Sebagai pembuktian Para Tergugat/Termohon Kasasi menyerobot tanah Hj. Lipah, ibu dari Penggugat/Pemohon Kasasi maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Spn.;

4. Bahwa keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi pada halaman 24 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn.: "Bahwa hubungan Juri, Saidina Amin dengan H. Mat Yakin adalah anak tiri dari Mat Yakin, dan bahwa Juri dan Saidina Amin tidak ada mendapat bagian";

Membuktikan yang berhubungan keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi, hal yang serupa dengan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam *positanya* nomor 5 dan 13;

Bahwa Juri anak tiri dari Mat Yakin adalah orangtua dari Nurnis/Para Tergugat/Termohon Kasasi "hanya sebatas pembagian bukanlah warisan", untuk itu Surat Keterangan (T-2) mengenai Mat Yakin disebut sebagai pihak pertama dengan Juri ahli waris Patimah Sarah (almarhum) disebut sebagai pihak kedua untuk ditolak surat bukti T-2 dari Para Tergugat/Termohon Kasasi dengan hasil keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa untuk itu halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., mengenai yaitu bahwa T-2 yang merupakan bukti surat alas hak dari Tergugat adalah Surat Pembagian Harta Bersama antara Mat Yakin dengan Juri, ahli waris dari Hj. Patimah Sarah alias Timbang dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat, sehingga kalau ada yang keberatan terhadap ukuran tanah objek perkara tersebut seharusnya yang memiliki kualitas untuk memperkarakannya adalah keturunan dari Mat Yakin dan Hj. Patimah alias Timbang. Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, oleh karena itu tidak memiliki kualitas untuk menggugat tanah objek perkara milik orang lain, lagi pula Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa Mat Yakin mendapatkan tanah, mendirikan rumah dengan ukuran luas 5 (lima) meter dan panjang 19,5 (sembilan belas koma) meter dan ditambah lagi pada pembuatan sertifikat tanah tersebut ditambah lagi dengan tanah dari Mamak Mat Yakin yang bernama H. Safi'i yang ketentuan pada zaman Belanda untuk mendirikan bangunan harus diberi jarak antara bangunan lainnya dengan jarak 5 meter. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap T-2 tersebut tidak berdasar menurut hukum, karena selain tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk mengabulkan gugatan

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, juga ukuran tanah dalam T-2 tersebut tidak pernah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., tanggal 23 Februari 2016 haruslah dibatalkan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi”;

Sebagaimana di atas dalam halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., salah dan keliru tidak menerapkan hukum yang menyampingkan ataupun tidak memperhatikan keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi, oleh karena pada hasil pemeriksaan pada tingkat peradilan pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang tercantum pada halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Spn.;

5. Bahwa sebagaimana dalam hal Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., salah dan keliru tidak menerapkan hukum, dimana bukti T-3 foto copy tentang Surat Permohonan Haji Safii dan Surat Izin atas nama Haji Safii tertanggal 24 Februari 1936 yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk proses pembuatan Sertifikat Nomor 49 yang dikeluarkan Turut Tergugat/BPN Kabupaten Kerinci menggunakan alas hak orang lain yaitu Haji Safii yang tidak mempunyai hubungan tanah objek perkara tersebut;
6. Bahwa bukti T-4 dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962, ejaan tulisan dalam surat tersebut diragukan dikarenakan tidak lazim penggunaan ejaan tulisan “ejaan Van Ophusyen yang di tetapkan pada tahun 1901 yang disusun oleh Ch. A Van Ophusyen”; Apakah memungkinkan terjadi bukti T-4 suatu foto copy dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962 ada dan ditandatangani oleh Mat Yakin?

Sedangkan yang pada intinya keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 25 dari 32 dari Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa Mat Yakin buta huruf;

Pada halaman 30 dari 32 dari Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., “Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985”, surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai barang bukti”;

Maka bukti T-4 suatu foto copy dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962 merupakan rekayasa dari Para Tergugat/

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi hubungan yang berdasarkan keterangan saksi Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 25 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa Mat Yakin buta huruf;

Maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016 Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt. G/2015/PN Spn.;

7. Maka bukti T-4 suatu foto copy dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962 merupakan rekayasa dari Para Tergugat/Termohon Kasasi, dikarenakan tandatangan Rasyidin di dalam bukti T-4 suatu foto copy dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962 adalah palsu, diperkuat hasil keterangan saksi Amiruddin dari Pemohon Kasasi/Penggugat pada halaman 19 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa setelah melihat alat bukti surat T-2 tandatangan Kepala Desa Koto Dian yaitu Rasyidin tidak sesuai dengan aslinya, itu palsu sebab saksi masih ada menyimpan arsip asli Rasyidin sebab ia dua kali periode menjadi Kepala Dusun, Pemohon Kasasi/Penggugat mengutarakan pendapat tandatangan Rasyidin di dalam bukti T-4 adalah palsu (sebagai bukti terlampir dalam memori kasasi) tandatangan Rasidin di dalam rapor SMP milik Delmarzulina);  
Untuk itu proses pembuatan sertifikat dengan menggunakan bukti T-4 suatu foto copy dari Para Tergugat Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1962 adalah tidak sahnya terbitnya Sertifikat Nomor 49;

8. Keterangan saksi H. Supratman Yusuf dari Para Tergugat/Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 26 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa tanah bagian Nunis didapat Mat Yakin dengan membeli tanah pada Mat Safir. Hasil keterangan saksi sebagaimana uraian di atas salah, tanah itu bagian Sitidiah yang dijual ahli waris Sitidiah kepada Boy Edwar yang tercantum dalam *posita* 12;  
Keterangan saksi H. Supratman Yusuf dari Para Tergugat/Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 26 dari 32 dari Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., saksi H. Supratman Yusuf dari Para Tergugat/Termohon Kasasi hanya mengetahui menyebutkan memperoleh tanah mendapat bagian bukanlah harta goni gini yang disampaikan Termohon Kasasi pada memori bandingnya yang terdahulu. Berhubungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang sama gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi *posita* 4 bahwa Mat Safir menjual bagian tanahnya dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 5 (lima) meter kepada Mat Yakin, kemudian Mat Yakin mendirikan rumah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter, *posita* 5 bahwa pada tahun 1970 Timbang wafat, setelah meninggalnya Timbang, terjadi perselisihan antara anak kandung Mat Yakin yang bernama Sitidiah dengan anak tiri Mat Yakin yang bernama Juri dan Saidina Amin, kemudian Mat Yakin mengumpulkan anak dari anak kandung hasil perkawinannya yang terdahulu dengan Jabu yaitu Sitidiah dan anak tiri yaitu Juri dan Saidina Amin serta keluarga yang lain untuk musyawarah membagi rumah menjadi 2 (dua) bagian yaitu ditempati oleh anak kandungnya Sitidiah dan anak tirinya yang ditempati Juri dan Saidina Amin yang kemudian Mat Yakin kembali kerumah cucunya yang bernama Jasirah;

Bahwa jelas tanah objek perkara tidak termasuk sebagai hasil pembagian Mat Yakin kepada anak kandungnya Sitidiah dan Juri, orangtua dari Nurnis/Para Tergugat/Termohon Kasasi dan Saidina Amin. Oleh karena itu tidak sahnya Para Tergugat/Termohon Kasasi menyerobot tanah milik Hj. Lipah orangtua dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang disertifikat dalam Sertifikat Nomor 49 yang bukan hak bagian yang didapat dari H. Mat Yakin. Maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn.,

9. Keterangan saksi H. Supratman Yusuf dan Suharman dari Para Tergugat/Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 22 dan 26 dari 32 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa tanah bagian belakang tanah objek sengketa berbentuk sawah yang bertalian hal yang tepat sesuai fakta dengan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada *posita* 2. Bahwa berkembang generasi keturunan dari nenek adik beradik kami, salah satunya dari keturunan dari Kilut yang bernama Mat Yakin ingin mendirikan rumah di atas tanah sawah, maka Mat Yakin bermusyawarah dengan saudara dari keturunan nenek beradik yaitu Hj. Lipah dan Mat Safir, kemudian terdapat kesepakatan Mat Yakin mendirikan tempat tinggal dengan ukuran panjang 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan juga Hj. Lipah dan Mat Safir mendapat pembagian

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendirikan rumah dengan ukuran yang sama dengan Mat Yakin, dan di atas pendirian pertapakan rumah terdapat di belakangnya masih ada tanah sawah yang masih milik bersama tiga beradik nenek Penggugat;

Bahwa sebagai pertanda objek perkara milik Hj. Lipah, yaitu di belakang tanah objek perkara terdapat tanah sawah keturunan nenek beradik Penggugat/Pemohon Kasasi (Hj. Lipah, Mat Yakin, Mat Safir) yang dahulunya belum dibagi waris, dan di depan tanah tersebut hasil kesepakatan nenek beradik Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mendirikan pertapakan rumah dan terlebih Mat Yakin tidak mempunyai keturunan hasil perkawinan dengan Timbang dalam statusnya janda (keterangan H. Supratman Yusuf dari Para Tergugat/Termohon Kasasi pada halaman 26 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn. Bahwa Mat Yakin adalah duda dan Timbang adalah janda, maka jelas terang sesuai halaman 9 dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa tanah objek perkara yang merupakan tanah yang telah diserobot oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi yang dicantumkan dalam Sertifikat Nomor 49;

10. Keterangan saksi H. Supratman Yusuf dan Suharman dari Para Tergugat /Termohon Kasasi yang tercantum pada halaman 22 dan 26 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa tanah bagian belakang tanah objek sengketa berbentuk sawah, yang bertalian dengan tepat tanah sawah yang dijual oleh keturunan nenek adik beradik kepada orang yang sama satu Ranji berdasarkan Surat Jual Beli yang dibuat di Pasar Semurup tanggal 20 September 2010 (bukti lampiran memori kasasi);
11. Bahwa Nurnis/Para Tergugat/Termohon Kasasi pada saat pemeriksaan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., tidak mengakui ayah dari Nurnis yaitu Mat Kasit alias Abu Kasit dan adik-adik Nurnis menganiaya Pemohon Kasasi/Penggugat akibat tanah objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pid.B/1986/PN.Spn., (bukti lampiran memori kasasi) segala kebohongan ataupun penyangkalannya Nurnis/Termohon Kasasi tidak dapat dibantahnya dengan pembuktian saksi Suharman dari Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam halaman 25 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa saksi dihukum bersama 4 (empat) orang adik beradik";  
Jelas sebagai fakta sebelum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh pernah dipermasalahkan tanah kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hj. Lipah oleh ayah Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt. G/2015/PN.Spn.;

12. Bahwa keterangan saksi H. Supratman Yusuf dalam halaman 26 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa pada zaman Belanda pengurusan surat untuk izin membangun rumah susah didapat, maka H. Safi'i mengizinkan memberikan suratnya untuk menyambung rumah atas nama Mat Yakin;

Uraian tersebut di atas, penafsiran Pemohon Kasasi hanya izin mendirikan rumah bukan kehendak membuat sertifikat, hal itu secara diam-diam dengan tipu muslihat mempergunakan surat milik H. Safi'i bukti T-3 yang bukan alas haknya, dan tidak sahnya dipergunakan mengurus pembuatan Sertifikat Nomor 49, dikarenakan di dalam surat T-3 (bukti memori kasasi tersebut berbunyi: "Surat Izin bangunan H. Safi'i berjarak 15 (lima belas) meter ke toko milik H. Rauf dan sebelah Selatan tanah objek perkara milik Hj. Lipah, ibu dari Pemohon Kasasi/Penggugat, diperkuatnya bukti foto-foto sebagai alat bukti dalam memori kasasi;

13. Bahwa keterangan saksi Amirudin dalam halaman 17 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa Nurnis dilahirkan di rumah lama dan Nurnis merupakan cucu tiri dari Mat Yakin atau cucu Timbang, membuktikan seorang cucu tiri mewariskan kepada cucu tiri dimana cucu kandung dari anaknya yang bernama Sitidiah yang perlu mewariskan, jadi untuk menampik adanya harta gono gini, untuk mengaburkan cara proses pembuatan sertifikat dengan bukti-bukti yang tidak sah dihadirkan Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk merampas atau mengambil tanah secara tidak sah milik Hj. Lipah ibu kandung dari Pemohon Kasasi/ Penggugat;

14. Bukti T-2 dari Termohon Kasasi/Para Tergugat dibuat tanggal 25 Agustus 1970 dan dilihat menggunakan materai Rp3.000,00 yang tertera dalam materai Rp3.000,00 dilihat tertulis materai tempel tanggal 20, apakah lazim dan sah serta ada bertentangan penerbitan bukti T-2 tanggal 25 Agustus 1970 dengan menggunakan materai Rp3.000,00 yang tertera dalam materai Rp3.000,00 dilihat tertulis materai tempel tanggal 20 ? dan menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, bukti T-2 tanggal 25 Agustus 1970 adalah

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan palsu dan keadaan tidak nyata sebagai tidak sahnya alas hak dasar pembuatan Sertifikat Nomor 49 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/BPN Kabupaten Kerinci;

Maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt. G/2015/PN.Spn.;

15. Bahwa Nurnis/Para Tergugat/Termohon Kasasi pada saat pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., menyangkal pamannya pernah menggugat tanah objek perkara milik Hj. Lipah, ibu Pemohon Kasasi/Penggugat, tetapi penyangkalan Nurnis/ParaTergugat/Termohon Kasasi dibantah dengan hadirnya bukti P-4 tentang Surat Keterangan perkara perdata Nomor 3/1977/G/1977/Spn., antara Saidina Ali sebagai Penggugat dan Sudin, dikuatkan dengan keterangan saksi Bukhari dari Pemohon Kasasi/Penggugat. dalam halaman 26 dari 32 Putusan perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Spn., bahwa saksi pada tahun 1977 pernah menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan yang menjadi Panitera dalam perkara yang bersangkutan adalah saksi, bahwa dahulu tanah objek sengketa menjadi gugatan pada tahun 1977 antara Saidina Ali dan M. Sudin, bahwa Saidina itu anak dari Timbang dan M. Sudin adalah paman Penggugat, bahwa putusan perkara tersebut adalah NO atau tidak dapat diterima”;  
Sebagai bukti hasil keterangan saksi Bukhari di atas sebagai wujud untuk menyampingkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., pada halaman 23 dari 25 membuktikan bahwa dari bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat atau pewarisnya Hj. Lipah adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara ini dan tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat telah menyerobot tanah milik Hj. Lipah yang terletak di Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci (objek perkara), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;  
Maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dalam tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Mei 2016, Nomor 21/PDT/2016/PT.JMB., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Februari 2016, Nomor 28/Pdt. G/2015/PN.Spn.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari bukti-bukti Penggugat P-1 s.d. P-15 dan 4 orang saksi, tidak ada satu surat buktipun mengenai hak kepemilikan Penggugat maupun pewarisnya Hj. Lipah terhadap objek sengketa, sementara sebaliknya Tergugat I telah dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek perkara, yakni sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Desa Semurup tanggal 6 Februari 1984 atas nama pemegang hak Nurnis (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat semenjak 1941 sampai saat ini, oleh karenanya tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat dan bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GAZIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GAZIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP.19630325 198803 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)